



PUTUSAN

Nomor /PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat., bertempat tinggal di Surabaya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinand Maria Frankie Herdinnanto, S.H., M.H., dan Muhammad Syamsoel Arifin., S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Penegak Hukum FRANKIE & REKAN yang beralamat di Perum.Pantai Mentari Blok BB No.3, RT 04/RW 04, Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Maret 2023 di bawah register Nomor /HK/III/2023; selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

LAWAN :

Tergugat., bertempat tinggal di Kota Surabaya;Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Josep Wade, S.H., M.Hum., Maria Christiane Sudjianik, S.H., dan Noerana Dibyantarsih, S.H., M.H., Para Advokat dan Penasihat

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada kantor hukum "JOSE WADE, S.H., M.Hum & REKAN" yang beralamat di Jalan Baruk Barat IV B/ 78 Rungkut, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 2023 di bawah register Nomor /HK/III/2023; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 April 2023 Nomor /PDT/2023/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 April 2023 Nomor /PDT/2023/PT SBY tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: /Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 28 Februari 2023 yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, tersebut yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta permohonan banding Nomor : /Akta.Pdt.Banding/2023/PN Sby jo No. /Pdt.G/2022/PN Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Maret 2023 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Februari 2023 Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding Nomor / Akta.Pdt.Banding /2023/PN Sby jo No. /Pdt.G/2022/PN Sby. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 20 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Maret 2023 dan surat Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 24 Maret 2023 oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding pada tertanggal 04 April 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 April 2023 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 05 April 2023 oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa setelah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: /Akta.Pdt.Banding/2023/PN Sby jo No. /Pdt.G/2022/PN Sby. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan pihak Terbanding semula Tergugat, masing-masing pada tanggal 10 Maret 2023 dan tanggal 09 Maret 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penggugat semula Pembanding mengajukan alasan-alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: /Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terbukti tidaklah

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



berasalan hukum sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya:

Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : /Pdt.G/2022/PN Sby ,tanggal 28 Februari 2023;
3. Menyatakan dan memutuskan perkawinan antara Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sebagaimana telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 610/1992, tertanggal 31 Desember 1992 menjadi putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mengirimkan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini ke Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan agar diterbitkan Akta Cerai;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur cq Majelis Hakim memeriksa perkara Banding a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pemanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 28 Februari 2023 telah tepat dan benar serta mencerminkan kebenaran dan rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum, sudah cukup pertimbangannya, serta memenuhi rasa keadilan;

Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: /Pdt.G/2022/PN Sby ,tanggal 28 Februari 2023 ;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dianggarkan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: /Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 28 Februari 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, serta kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding ada fakta-fakta yang tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara, yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor catatan Sipil

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Pemerintah Kota Surabaya, nomor : /1992 pada tanggal 10 Desember tahun 1992. Kutipan Akta Perkawinan tersebut diterbitkan pada tanggal 31 Desember 1992.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dari awal memang sama-sama beragama KRISTEN, sehingga dalam melangsungkan perkawinan tidak ada kendala, sehingga perkawinan keduanya langsung tercatat pada Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya.
3. Bahwa sejak terikat dalam hubungan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Surabaya;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung sebagai berikut :
 1. Anak 1, 45 Tahun, 2. Anak 2, 43 Tahun, 3. Anak 3, 41 Tahun, dan 4. Anak 4, 36 Tahun;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa awal perkawinannya rukun, tentram dan harmonis tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada kecocokan lagi karena terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan sejak tahun 2018 Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat membantah dalil Pembanding semula Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa pada tahun 1995 Penggugat berselingkuh dan memiliki wanita idaman lain, sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun secara berangsur Tergugat sudah menerima keadaan suami demi menjaga



keharmonisan rumah tangga dan masa depan anak-anak dan Tergugat tidak pernah minta cerai kepada Penggugat

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati secara seksama atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa, ternyata esensi dari gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan adanya perbedaan prinsip maupun perbedaan pendapat yakni Tergugat sudah tidak berusaha untuk merubah sikap dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga, Penggugat selama ini berusaha bersabar;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan :

- Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak bulan Januari 2018 dan Penggugat sekarang tidak tahu tinggal dimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Terbanding semula Tergugat telah mengajukan bukti bertanda T-1 sampai dengan T- 18 serta mengajukan 6 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding semula Penggugat telah dibantah oleh Terbanding semula Tergugat maka Pembanding semula Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dihubungkan dengan bukti T-3, T-4 serta keterangan saksi-saksi bahwa pada tanggal 10 Desember 1992 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Kota Surabaya dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 31 Desember 1992 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: /1992 yang diterbitkan Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut, maka setiap orang yang melangsungkan perkawinan tentu berharap akan dapat memperoleh kebahagiaan yang kekal dalam kehidupan rumah tangganya, akan tetapi tidak setiap orang yang melangsungkan perkawinan dapat memperoleh kebahagiaan yang kekal dalam kehidupan rumah tangganya, karena dalam menjalani kehidupan rumah tangga sering kali timbul perselisihan antara suami dengan isteri, dimana perselisihan tersebut kadang dapat diselesaikan dengan baik sehingga kehidupan rumah tangga menjadi rukun dan bahagia kembali, akan tetapi tidak jarang perselisihan yang timbul tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik dan bahkan berubah menjadi pertengkaran yang sulit

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



untuk didamaikan yang mengakibatkan suami isteri kemudian ingin berpisah dan tidak bersedia lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 1974, akan tetapi dalam keadaan tertentu dimungkinkan terjadi perceraian apabila dipenuhi salah satu alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas satu alasan yaitu : Bahwa antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan perselisihan dikarenakan adanya perempuan lain / perselingkuhan yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat sehingga menjadi pemicu/penyebab terjadinya pertengkaran dan sejak tahun 2018 Pembanding semula Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat di Surabaya;

Menimbang, bahwa sejak Pembanding semula Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama tersebut yakni di Surabaya tidak diketahui keberadaannya dan tidak bias dihubungi karena nomor handphone anak-anak Penggugat dan Tergugat di blokir, sedang Tergugat tetap tinggal di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, maka dalam hal ini pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dilanjutkan kembali ;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut, dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan, yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah di Surabaya ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya karena adanya perempuan lain dari Penggugat yaitu yang bernama AS;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah, Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat telah berusaha mengalah dan belajar mengerti akan tetapi Penggugat tidak memperlihatkan perbaikan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebenarnya tidak setuju jika Penggugat bercerai dengan Tergugat sebab anak-anaknya masih ingin kumpul, namun jika seperti ini, kami ikhlas kalau Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dimana Penggugat sekarang tidak ada yang tahu tinggal dimana sedang Tergugat tinggal di Surabaya, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, oleh karena sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dalam keadaan yang demikian sudah tidak ada gunanya lagi apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dan akan lebih baik apabila perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke 2 belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 secara tegas menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau karena tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk cerai, maka disini sudah ada bukti atau persangkaan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan kurang lebih sejak 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, dihubungi anaknya pun lewat telpon tidak bisa menghubungi Penggugat karena nomor telponnya di blokir serta sudah tidak ada harapan akan bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka kepada Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku daftar catatan perceraian yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: /Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 28 Februari 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang No. 1 tahun 1974, pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR) yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: /Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 28 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : /1992 tertanggal 31 Desember 1992, menjadi putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mengirimkan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



atas perkara ini ke Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan agar diterbitkan akta cerai;

4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis** tanggal **11 Mei 2023** oleh kami **Sri Herawati, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua dengan **Ganjar Susilo, S.H.MH** dan **Sutriadi Yahya, S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H.Muhammad Jufri, S.H.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Ganjar Susilo, S.H.MH

ttd

Sri Herawati, S.H.,M.H.

ttd

Sutriadi Yahya, SH.MH

PaniteraPengganti,

ttd

H.Muhammad Jufri, S.H.MH

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000.-
2. Redaksi	Rp. 10.000.-
3. <u>Biaya proses</u>	<u>Rp. 130.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)